



**PENETAPAN**

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Permohonan Pegesahan Hibah antara;

**SITI ARISMIYATI BINTI MULYONO**, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sapen Gk I/632 Rt/rw 024/007, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosehan Anwari, S.H., Advokat - Konsultan pada kantor **R.A.P. Lawyers** yang beralamat di Dawangsari RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Prov. DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 08/259/KEP/2024/PA.YK, tanggal 16-10-2024, Domisili elektronik: anwar.law23@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO dengan UMIYATI SOEDARSONO, NY mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SITI UMAMI Binti SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO beragama Islam;
  - b. SALMIJATI MULYONO Binti SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO beragama Islam;
  - c. YOHANA S. WATTIMENA Binti Binti SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO beragama Kristen;
  - d. PUDJIWATI Binti SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO beragama Islam;
  - e. PURNOMO SIDHI Binti SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO beragama Islam;
  - f. SALAMUN. MT Binti SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO dengan almarhumah UMIYATI SOEDARSONO, NY (**Sebagai PEMBERI HIBAH**) membeli beberapa bidang tanah, yang diantaranya :
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No. 316/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 09-06-1987, Nomor 2061/1987, Luas 301 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, tercatat atas nama RADEN SUDIBYO SOEDARSONO Alias R.S. SOEDIBYO;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No. 91/Maguwoharjo, Surat Ukur tanggal 03-07-1985, Nomor 1916/1985, Luas 1.168 m<sup>2</sup>, terletak di Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama RS SUDARSONO;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No. 15645/Maguwoharjo, Surat Ukur tanggal 30-08-2017, Nomor 01929/MAGUWOHARJO/2017, Luas 292 m<sup>2</sup>, terletak di Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama RADEN SUDIBYO SOEDARSONO;
  - d. ***Sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No.04836/Maguwoharjo, Surat Ukur tanggal 03-07-1997, Nomor 06326/1997, Luas 188 m<sup>2</sup>, terletak di Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama RS SUDARSONO;***
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO dengan almarhumah UMIYATI SOEDARSONO, NY telah menyerahkan atau

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan salah satu tanah tersebut dalam Point No.2 dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04836/Maguwoharjo, Gambar Situasi No. 06326/1997 tanggal 03-07-1997 dengan Luas 188 meter persegi** beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen (**Sebagai OBJEK HIBAH**) yang didanai pembangunannya oleh SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO dan cucunya SITI ARISMIYATI (**Sebagai PENERIMA HIBAH**) yang merupakan putri kandung dari NY. SALMIJATI Mulyono;

4. Bahwa pengucapan penyerahan Hibah atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana point No. 3 adalah semasa almarhum SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO dengan almarhumah UMIYATI SOEDARSONO, NY masih hidup dan dalam keadaan sehat pada saat awal pembangunan rumah yang berdiri diatas SHM No. 04836/Maguwoharjo, Gambar Situasi No. 06326/1997 tanggal 03-07-1997 dengan Luas 188 meter persegi beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang disaksikan juga diantaranya oleh NY. SALMIJATI Mulyono, SUHARDJO, dan MUJIYONO sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani dan diketahui oleh Desa Maguwoharjo tertanggal 29 April 2024.
5. Bahwa bahwa penegasan Hibah tersebut ditegaskan kembali yang diucapkan oleh SOEDIBJO Alias RS. SOEDIBYO sebelum menghembuskan napasnya terakhir di Rumah Sakit Panti Rini Sleman, Yogyakarta;
6. Bahwa sebagaimana dalam **Pasal 171 huruf g Kompilasi hukum Islam (KHI)** disebutkan : **"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"**;
7. Bahwa kemudian selama hidupnya Pemberi Hibah dalam hal ini almarhum SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO disaksikan juga oleh UMIYATI SOEDARSONO, NY, NY. SALMIJATI Mulyono, TN. SUHARDJO DAN TN. MUJIONO;
8. Bahwa SOEDIBJO Alias RS. SOEDARSONO meninggal di Sleman, pada tanggal 03 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-15012019-0010;
9. Bahwa adapun dasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Hibah pada Pengadilan Agama Yogyakarta adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya Putusan Nomor :

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1510/Pdt.G/2020/PA.Smn, Putusan Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2013/PA.  
Kdi, Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani dan diketahui oleh Desa  
Maguwoharjo tertanggal 29 April 2024.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada  
Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai  
berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum, hibah yang dilakukan Pemberi Hibah kepada Pemohon berupa tanah dengan SHM No. 04836/Maguwoharjo, Gambar Situasi No. 06326/1997 tanggal 03-07-1997 dengan Luas 188 meter persegi beserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagai Obyek Hibah;
3. Menetapkan tanah dengan SHM No. 04836/Maguwoharjo, Gambar Situasi No. 06326/1997 tanggal 03-07-1997 dengan Luas 188 meter persegi beserta bangunan yang berdiri diatasnya dapat dilakukan balik nama langsung di BPN Sleman ke atas nama SITI ARISMIYATI(Pemohon);
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang beberapa hal yang berkenaan dengan Hibah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.P/2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fina Nuriana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**Dra. Marfu'ah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fina Nuriana, S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	205.000,00